

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendirian Badan Usaha Milik Desa disertai juga dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan menjaga keberlanjutan usaha masyarakat desa dari adanya ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat bahwa badan usaha milik Desa merupakan lembaga perekonomian baru yang beroperasi atau menjalankan usaha di pedesaan, sehingga mereka masih memerlukan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Landasan dasar bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah, baik pusat maupun daerah. BUMDes menjadi pilar kegiatan perekonomian di desa yang memiliki fungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes dikatakan sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat desa melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal yang dimiliki baik berupa barang maupun jasa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada

kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan 4 sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Maka dengan itu, tujuan didirikannya BUMDes ini adalah guna menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan untuk memperkuat perekonomian di desa dan juga membantu kebutuhan dan mengembangkan potensi yang ada di desa. Modal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berasal dari: Pemerintah Desa, Bantuan Pemerintah, Pinjaman. Selain itu modal BUMDes tersebut dapat dialokasikan dari dana manapun yang sudah masuk direkening kas Desa sebagai Pendapatan Desa didalam APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). BUMDes sebagai lembaga sosial makanya kehadiran BUMDes diharapkan mampu menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di desa (Sinarwati and Prayudi, 2021).

Besarnya peranan Badan Usaha Milik Desa dalam memberikan alternatif pada beberapa program pendamping maupun hibah, maka perlu adanya konsep pengelolaan yang baik meliputi: (1) pengelolaan BUMDes harus secara terbuka, dan dapat diketahui oleh masyarakat, (2) pengelolaan BUMDes harus dapat

dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa dengan meliputi kaidah dan peraturan yang berlaku, (3) masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. (4). Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat dari Desa, oleh Desa dan Untuk Desa dan Pemerintah Desa berperan sebagai pengawasan dan pembinaan serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Pengelolaan BUMDes harus memberikan hasil dan manfaat untuk warga masyarakat secara berkelanjutan.

Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan.

Salah satu BUMDes yang didirikan dengan tujuan sebagai penopang atau penguat ekonomi desa adalah BUMDes Pasagidan Danakan yang didirikan pada tahun 2021 sebagai penguatan ekonomi Desa Mangkupati. Sebagai salah satu Desa di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan. Desa Mangkupati dinilai mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya seperti dibidang pariwisata, kolam perikanan, kios kuliner, dan perkreditan. Program-program BUMDes Pasagidan Danakan ini memanglah tidak banyak, meski hanya memiliki beberapa program utama yaitu simpan pinjam tapi belum bisa berjalan lancar karna masih banyak sekali hambatan dilapangan.

Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pengelolaan badan usaha milik desa dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan. Peneliti juga ingin mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh Bumdes Pasagidan Danakan dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terhadap potensi yang dimiliki Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat dibatasi dengan perumusan masalah yang lebih fokus. Permasalahan yang akan menjadi konsentrasi penelitian ada dua, yaitu:

1. Bagaimanakah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Di Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan
2. Apa saja potensi yang dimiliki Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan dalam meningkatkan pengelolaan Bumdes Pasagidan Danakan.
3. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan BUMDes yang terdiri atas kooperatif, akuntabel, dan sustainabel dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Di Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan.
2. Untuk mengetahui potensi yang dimiliki Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan dalam meningkatkan pengelolaan Bumdes Pasagidan Danakan.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini diuraikan sebagaimana berikut :

1. Secara teoritis secara teoritis penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya mengenai kajian tentang Bumdes dalam membangun dan memberdayakan masyarakat perekonomian Desa menjadi masyarakat yang mandiri dan produktif di Kabupaten Bulungan
2. Secara praktis memberikan tambahan pengetahuan kepada peneliti maupun pembaca mengenai Badan Usaha Milik Desa.